



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor : B- 1694/FSy/KP.01.4/05/2023**

**TENTANG
DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIKI IBRAHIM MALANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir dan proses perkuliahan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), perlu ditetapkan dosen pembimbing tugas akhir mahasiswa jenjang sarjana (S-1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023;
- b. Bahwa sehubungan hal tersebut pada butir a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dekan sebagaimana terlampir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Keputusan Rektor Nomor 3545 Tahun 2022 tentang Pedoman Pendidikan Tahun 2022 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- Memperhatikan : Hasil Seleksi Judul Tugas Akhir Bulan April-Mei Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TENTANG DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH) SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023.**
- Kesatu : Menunjuk dosen pembimbing tugas akhir mahasiswa yang tersebut dalam lampiran Keputusan Dekan Fakultas Syariah;
- Kedua : Menugaskan kepada dosen sebagaimana Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Syariah untuk Membimbing Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah meliputi penyempurnaan judul, pembuatan proposal serta penyelesaian tugas akhir. Dan pembimbing diperkenankan merubah judul tugas akhir selama masih dalam satu tema dan tidak merubah substansi;
- Ketiga : Apabila pembimbing keberatan untuk melaksanakan pembimbingan dengan alasan yang rasional dapat mengembalikan Keputusan Dekan ini melalui Ketua Program Studi;

- Keempat : Keputusan ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya;
- Kelima : Segala pengeluaran yang diakibatkan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan anggaran DIPA BLU Tahun Anggaran 2023 Nomor: DIPA-025.04.2.43812/2023 Tanggal 30 November 2023.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Para Wakil Dekan;
2. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah);
3. Kabag. TU;
4. Yang bersangkutan;

Tentang

**DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

NO	Pembimbing	NIM	Mahasiswa	Judul
1.	Dwi Fidhayanti, S.Hl., M.H.	19220155	Jajang Nurzaman	KEABSAHAN KONTRAK YANG DIBUAT ARTIFICIAL INTELLEGENCE MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA
2.	Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.	19220143	Muhammad Ibroysem	TINJAUAN HUKUM EKOMONI ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA PADA PENGIRIMAN BARANG DI BOSCOD SURABAYA
3.	Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.	19220174	Muhammad Bagas Dwi Cahya Hermawan	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONDERDIL MOTOR BEKAS (STUDI KASUS DI BIRO TEKNIK FAJAR DESA PANDAN LANDUNG KABUPATEN MALANG)
4.	Dr. Burhanuddin Susamto, S.Hl., M.Hum.	19220081	Shinta Widya Ramadhani	ANALISIS PELAKSANAAN FATWA NO. 139/DSN-MUI/VIII/2021 TENTANG PEMASARAN PRODUK ASURANSI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH (STUDI PADA ASURANSI SYARIAH ALLIANZ)
5.	Iffaty Nasy'iah, M.H.	19220138	Karunia Intan Daratofic	IMPLEMENTASI PERMENAKER NO. 5 TAHUN 2018 TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PERSPEKTIF UU NO. 1 TAHUN 1970 DAN HUKUM ISLAM (STUDI DI PABRIK KERUPUK SUKONOLO BULULAWANG)

